

Perjuangan Hak Atas Permukiman dan Kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur

*Elvin Yofinda Salko*¹⁾, *Nanik Rahmawati*²⁾, *Rahma Syafitri*³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: 180569201006@student.umrah.ac.id¹, nanikrahmawati@umrah.ac.id²,

rahmasyafitri@umrah.ac.id³

Abstract

The phenomenon of land conflict is one of the problems that often occurs in society. Land is a basic human need for life so that every human being tries to own and control it. One of the land conflicts that occurred was the conflict over a protected forest area which only had forest and the main function of protection but in reality, the designation of a protected forest area in Gading Sari Village was a residential area, public facilities, community cultivated land and not a natural forest. The fact that forests cannot be separated from human elements such as the presence of local communities who have lived in the area for generations. Even before there were state regulations, the context of forest areas had to be placed in the mindset of spatial planning and interactions between elements. This condition worries the local community for the ownership they have, the overlapping regulations experienced by the community make the community still have to defend their right to housing for survival. Meanwhile, the government is trying to keep implementing policies, which in this case is to protect protected forest areas according to their functions. The purpose of this study was to find out how the struggle for rights to settlements and protected forest areas in the Gading Sari Village, Kundur District, used Pierre Bourdieu's Social Practice theory. The method used in this study is a qualitative method with as many as 12 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the habitus owned by the community is understood that the Gading Sari Village is not owned by anyone, but the rules that have been issued by the government as symbolic capital will change the community's habitus and make the Gading Sari Village an arena of struggle with various capitals owned. The community is trying to maintain their settlements, but on the other hand the government is also trying to keep implementing the rules by issuing new policies that are adapted to the conditions of the community.

Keywords: *land conflict, settlement, habitus, capital, arena.*

Abstrak

Fenomena konflik tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk hidup sehingga setiap manusia berusaha untuk memiliki dan menguasai. Salah satu konflik tanah yang terjadi adalah konflik pada kawasan hutan lindung yang hanya memiliki hutan dan fungsi pokok lindung tetapi kenyataannya, penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Kelurahan Gading Sari merupakan kawasan permukiman penduduk, fasilitas umum, lahan garapan masyarakat dan bukan merupakan hutan alami. Kenyataan bahwa hutan tidak lepas dari unsur adanya manusia seperti keberadaan masyarakat lokal yang telah bermukim bergenerasi di wilayah tersebut. Bahkan sebelum adanya aturan negara, maka konteks kawasan hutan harus ditempatkan dalam pola pikir tata ruang dan interaksi antar unsur. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat setempat atas kepemilikan yang mereka punya, tumpang tindih regulasi yang dialami masyarakat membuat masyarakat tetap harus mempertahankan hak atas tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup. Sementara pemerintah

berupaya untuk tetap menjalankan kebijakan yang dalam hal ini adalah menjaga kawasan Hutan Lindung sesuai fungsinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjuangan hak atas permukiman dan kawasan hutan lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur dengan menggunakan teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan informan sebanyak 12 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa habitus yang dimiliki oleh masyarakat dipahami bahwa Kelurahan Gading Sari tidaklah dimiliki oleh siapapun, namun aturan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai modal simbolik akan merubah habitus masyarakat dan menjadikan Kelurahan Gading Sari sebagai arena perjuangan dengan berbagai modal yang dimiliki. Masyarakat berupaya untuk tetap mempertahankan permukiman mereka, namun disisi lain juga pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan aturan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Keywords : *konflik tanah, permukiman, habitus, modal, arena.*

1. PENDAHULUAN

Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia bukanlah suatu hal yang baru jika setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Maka tidak heran jika tanah menjadi harta yang istimewa dan tidak hentinya memicu berbagai masalah sosial yang rumit dan kompleks (Rahman, 2017). Masalah pertanahan di Indonesia tidak hanya bisa ditangani dan diselesaikan dari sisi hukum, melainkan dengan berbagai pendekatan seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi pun menjadi faktor penentu dalam menyelesaikan masalah (Amaliyah, 2021).

Menyadari nilai dan arti penting tanah bagi kehidupan manusia, maka para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini menandakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara adil. Namun amanat tersebut nampaknya saat ini sangat jauh untuk terpenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia (Rahman, 2017).

Sengketa dan konflik pertanahan umumnya dikarenakan perbedaan persepsi kepentingan antara dua pihak, antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok hingga individu dengan korporasi. Berawal dari proses jual beli yang tidak sesuai prosedur resmi, status serta identitas yang tidak jelas, hingga tumpang tindih regulasi.

Salah satu permasalahan konflik tanah adalah ketidakpastian areal kawasan hutan hingga menjadi salah satu masalah yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia.

Ketidakpastian ini memicu konflik tanah dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, maka diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan, dimana seluruh proses yang harus dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

Penataan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Penetapan kawasan hutan di setiap provinsi di Indonesia didasarkan pada kesepakatan antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut kawasan hutan dan non hutan yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan. Kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK). Penetapan Kawasan Hutan lindung pada awalnya telah ditetapkan melalui Tata Guna Hak Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan nomor 173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Penetapan ini mencakup wilayah keseluruhan Kepulauan Riau (saat ini) ketika Kepulauan Riau masih tergabung dengan Riau. Penetapan kawasan hutan dinilai penting dalam menjaga kawasan hutan serta keseimbangan alam yang dinilai bisa memberikan manfaat bagi manusia. Pentingnya memiliki kawasan hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan sebagai suatu aspek perlindungan yang harus dilestarikan atau dipelihara dan dimanfaatkan secara bijaksana dengan kebutuhan untuk merencanakan sumber daya didasarkan pada inventarisasi secara akurat dan melakukan tindakan perlindungan untuk menjamin agar sumber daya tidak habis (John, 1990). Penetapan dan pengelolaan kawasan dilindungi adalah suatu cara penting untuk dapat menjamin agar sumber daya alam dapat dilestarikan, sehingga memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa mendatang. Mengingat pertumbuhan dan kegiatan manusia yang semakin merusak sumber daya alam dan lingkungannya.

Salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung ialah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan dikeluarkannya keputusan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan No:76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dari Provinsi Kepulauan Riau. Namun saat ini banyak terdapat permukiman di kawasan hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pembangunan rumah tinggal, fasilitas umum, pembangunan jalan, dan lain-lain.

Dasar pemerintah dalam menetapkan hutan lindung memandang dan menilai bahwa hutan tersebut merupakan kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang sampai besar yang terletak pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh oleh hutan, dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkap air, mencegah longsor dan erosi. Inilah yang menjadi dasar pemerintah menstatuskan kawasan hutan lindung yang salah satunya berada di Kelurahan Gading Sari.

Kelurahan Gading Sari merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kunder yang merupakan hasil pemekaran Kelurahan Tanjung Batu Kota pada tahun 2012. Penetapan kawasan hutan lindung yang sejatinya akan memberi payung hukum agar tidak terjadinya pembakaran dan penebangan hutan liar. Tetapi kenyataannya, penetapan kawasan hutan lindung yang ada di Kelurahan Gading Sari merupakan kawasan permukiman penduduk, fasilitas umum, lahan garapan masyarakat dan bukan merupakan hutan alami hal inilah yang menjadi masalah utama dan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Masalah utamanya adalah suatu kawasan hutan negara bisa jadi diakui oleh negara terlebih dahulu, tanpa melibatkan pihak lain terutama masyarakat lokal yang telah ada terlebih dahulu disana. Hal ini menjadikan posisi kawasan hutan yang telah ditetapkan tidak bisa terlepas dari bayang-bayang konflik dikemudian hari. Apa yang dinyatakan dalam Undang-undang kemudian menuai ketidakpuasan atas tidak dijelaskannya secara terbuka tentang status hutan lindung. Argumentasi yang disampaikan adalah terdapat masyarakat lokal yang telah bergenerasi berdiam di kawasan hutan, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri.

Sebelum penetapan Kelurahan Gading Sari sebagai wilayah hutan lindung masyarakat telah menempati wilayah tersebut sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia selama 8 dekade sebelumnya. Masyarakat yang menempati wilayah merupakan penduduk asli Melayu. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung tersebut semakin bertambah dan juga telah ditemukan adanya kepemilikan sertifikat hak atas tanah seperti Grand, Prona dan Alas Hak dalam kawasan hutan lindung yang menimbulkan permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya.

Berdasarkan Wawancara dari Lurah Gading Sari, Bapak Abdooh mengatakan Kepemilikan Hak Surat pada awalnya dimiliki oleh masyarakat Gading Sari yang telah lama menempati wilayah Gading Sari pada tahun 40-an, ada juga masyarakat yang memiliki surat Prona pada tahun 80-an, dan Alas Hak pada tahun 2000-an. Permukiman penduduk yang tidak sedikit sejak masa

pemekaran menjadi salah satu permasalahan pokok dalam penetapan wilayah Gading Sari sebagai hutan lindung.

Penetapan Gading Sari sebagai hutan lindung pada tahun 2015 oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi permasalahan bagi masyarakat Gading Sari, hal tersebut diketahui setelah masyarakat tidak dapat mengurus program sertifikat gratis. Hal ini membuat masyarakat resah dan kebingungan tentang apa yang menjadi alasan pemerintah dengan menetapkan wilayah Gading Sari menjadi Hutan Lindung.

Penetapan hutan lindung bagi masyarakat mengakibatkan banyak masyarakat tidak bisa mengikuti program Sertifikat Tanah Gratis, tidak bisa mengikuti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena status tanah mereka merupakan hutan lindung. Tidak hanya permukiman penduduk saja, bahkan lahan pribadi yang sudah digarap oleh masyarakat sejak tahun 1940 untuk dijadikan lahan perkebunan dan lahan pertanian masyarakat setempat telah ada jauh sebelum adanya penetapan sebagai kawasan Hutan Lindung.

Mayoritas masyarakat yang menggantungkan nasibnya kepada hasil pertanian yang digarap oleh orang tua bahkan kakek nenek masyarakat terdahulu. Seluas 150 hektar menjadi komoditas hasil pertanian daerah tersebut merupakan 40% Karet, 30% Kelapa, dan 30% hasil kebun lainnya seperti kelapa sawit, pinang, dan lain-lain. Dengan kondisi perkebunan seperti ini masyarakat merasa bahwa tanah garapan perkebunan dan pertanian yang menjadi penghasilan mereka sewaktu-waktu akan diambil dan mereka akan kehilangan mata percaharian yang berdampak pada perekonomian yang selama ini menjadi penghasilan utama masyarakat setempat.

Di Kelurahan Gading Sari sebagai kawasan yang terdampak akibat permasalahan hutan lindung tersebut masyarakat beranggapan bahwa jika pada daerah lain terdapat permukiman didalam hutan lindung namun di Kelurahan Gading Sari berbanding terbalik yaitu keberadaan Hutan Lindung berada dipermukiman penduduk. Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat setempat atas kepemilikan yang mereka punya, tumpang tindih regulasi yang dialami masyarakat membuat masyarakat tetap harus mempertahankan hak atas tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup. Sementara pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan kebijakan yang dalam hal ini adalah menjaga kawasan Hutan Lindung sesuai fungsinya.

Dalam penelitian ini melihat habitus sebagai skema atau struktur persepsi manusia, mengenai apa yang dipikirkan serta apa yang kemudian menjadi tindakan manusia yang diperoleh sekali dan bertahan, menjadi pola-pola tindakan. Habitus dalam menghadapi arena kawasan hutan

lindung dan permukiman yang setiap saat mengalami banyak rintangan dan permasalahan yang diharapkan mampu bertahan dalam perjuangan hak atas permukiman dan kawasan hutan lindung.

Dalam menghadapi permasalahan hutan lindung masyarakat memiliki modal (kapital) sebagai alat yang menopang perjuangan masyarakat atas permukiman dan pemerintah atas kawasan hutan lindung. Diperlukan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam arena yang mengacu pada aturan atau kekuasaan.

Hutan lindung menjadi arena atau tempat yang diperjuangkan oleh masyarakat dan pemerintah dengan berbagai habitus dan modal yang dimiliki. Arena hutan lindung tidak hanya menjadi ruang perjuangan namun juga sebagai ruang pembelajaran masyarakat. Adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat lokal dalam mempertahankan haknya didalam permasalahan permukiman dan kawasan hutan lindung. Pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan kebijakan yaitu menjaga kawasan hutan sesuai fungsinya, dan masyarakat berupaya untuk tetap mempertahankan hak atas tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup.

Praktik sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di kawasan hutan lindung berfokus pada habitus yang telah dibentuk atau terbentuk dengan modal yang dimiliki lalu berpacu dalam arena hutan lindung untuk dapat menghasil suatu upaya perjuangan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan yang dialami masyarakat Kelurahan Gading Sari perlu untuk di teliti agar permasalahan ini memiliki resolusi yang berdampak baik dari sisi pemerintah maupun kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan atau latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang perjuangan hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kunder.

2. METODE PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjuangan hak atas permukiman dan kawasan hutan lindung yang terjadi pada masyarakat dan pemerintah dengan objek penelitian pemerintah yang menjaga kawasan hutan lindung dan masyarakat yang memiliki permukiman serta tinggal dikawasan hutan lindung Kelurahan Gading Sari. Penelitian ini

dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari yang memiliki permukiman masyarakat.

Penelitian ini memiliki fokus pada metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pada masyarakat dan pemerintah yang melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan (mempertahankan) hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur. Fokus penelitian ini akan menjawab mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dengan habitus, arena, dan modal yang berbeda dan belum terjawab oleh penelitian terdahulu.

Dalam mengkaji topik permasalahan diperlukan sumber primer yang didapati melalui kegiatan wawancara langsung dilapangan. Dalam penelitian ini diambil melalui hasil wawancara yang didapat dari masyarakat Kelurahan Gading Sari, Lurah Gading Sari, Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Karimun, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebagai sumber primer. Sumber sekunder juga diperlukan dalam penelitian untuk mendukung informasi, mengkarifikasi dan memberikan konfirmasi yang didapatkan dari teknik pengumpulan data. Sumber sekunder yang dimaksud adalah Jurnal yang berkaitan dengan konflik tanah bagaimana masyarakat dan pemerintah melakukan praktik perjuangan hak atas permukiman dan kawasan hutan. Media massa yang membuktikan adanya konflik tanah antara masyarakat dan pemerintah melalui koran, media sosial, dan lainnya. Data mengenai status kependudukan masyarakat, gambar peta sebaran wilayah Hutan Lindung dan permukiman, peraturan mengenai penetapan kawasan hutan lindung.

Menurut Sugiyono (2016) dari segi cara atau teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian agar mendapatkan penelitian yang akurat, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Observasi dilakukan agar data yang didapati akan lebih dipercaya atau kredibel melalui wawancara dan dokumentasi dengan menyiapkan lembar observasi, membuat kesepakatan waktu bersama objek penelitian, melihat dan mengamati sendiri konflik tanah yang terjadi antara masyarakat yang memiliki permukiman dan pemerintah yang memiliki hak atas kawasan hutan lindung dengan menjalankan kebijakan pada tempat yang sama, serta mencatat dalam instrumen observasi untuk dikembangkan. Dalam wawancara ini menggunakan semi terstruktur yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat Kelurahan Gading Sari, Lurah Gading Sari, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan pada permasalahan penetapan hutan lindung

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis sesuai pedoman. Serta dokumentasi yang diperlukan adalah Lampiran Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan Lindung, peta kawasan hutan lindung Kecamatan data jumlah penduduk Kelurahan Gading Sari tahun 2019 hingga 2022, Surat "Grant" atau Alas Hak yang dimiliki oleh masyarakat sebelum tahun 1986, dokumentasi wawancara berupa rekaman dan transkrip hasil wawancara.

Setelah semua sumber data dilakukan maka akan ada teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab topik permasalahan. Reduksi data dilakukan dengan merekap data yang telah diperoleh melalui observasi dengan instrumen observasi, lalu melakukan tranfusi data (menulis kembali) mengubah data audio menjadi data berupa teks dari hasil wawancara, dokumentasi yang didapat disesuaikan dengan tema penelitian dengan menyederhanakan, mengklasifikasi sesuai topik lalu menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan unit (subjek informan dan objek) yang akan dianalisis secara detail dan mendalam menggunakan teori. Lalu setiap sumber data akan disajikan selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan lain sebagainya. Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaksi, hipotesis atau teori.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Kawasan Hutan lindung pada awalnya telah ditetapkan melalui Tata Guna Hak Kesepakatan (TGHK) melalui Surat Keputusan nomor 173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986. Penetapan ini mencakup wilayah keseluruhan Kepulauan Riau (saat ini) ketika Kepulauan Riau masih tergabung dengan Riau. Penetapan kawasan hutan dinilai penting dalam menjaga kawasan hutan serta keseimbangan alam yang dinilai bisa memberikan manfaat bagi manusia.

Pentingnya memiliki kawasan hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi agar kelestarian hutan tetap terjaga. Namun disini lain, bagi masyarakat bahwa wilayah yang mereka tempati merupakan hak masyarakat dikarenakan wilayah tersebut telah ditempati jauh sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dialami masyarakat Kelurahan Gading Sari atas kepemilikan tanah yang mereka punya.

Identifikasi Aktor Dalam Arena Hutan Lindung

Dalam mengidentifikasi aktor atau agen yang terlibat bisa dilihat melalui habitus, habitus sebagai skema atau struktur persepsi manusia, mengenai apa yang dipikirkan serta apa yang

kemudian menjadi tindakan manusia yang diperoleh sekali dan bertahan, menjadi pola-pola tindakan. Tindakan yang menjadi habitus dapat ditelusuri dari pola-pola persepsi dan kognitif manusia. Habitus masyarakat akan terbentuk oleh 2 hal yaitu, internalisasi pengalaman ini akan diwariskan kepada generasi penerus secara alamiah. Akibatnya, generasi tersebut akan memiliki penilaian yang sama meskipun tidak mengalami pengalaman yang sama dengan generasi sebelumnya. Inilah yang disebut dengan *structuring structure*. Disisi lain, habitus juga bisa terbentuk karena dipengaruhi oleh hal-hal yang telah ada sebelumnya dan diperoleh melalui sosialisasi atau yang dikenal *structured structure* (Bourdieu, 1984a).

Salah satu warga menyatakan bahwa sejak tahun 1972 warga tersebut telah tinggal di kawasan ini, mulai dari generasi pertama hingga saat ini telah ada empat generasi yang menempati Kelurahan Gading Sari. Ketidaktahuan masyarakat menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan. Masyarakat yang tidak memperoleh sosialisasi sistem nilai, pengetahuan dan pemahaman yang seharusnya maka hal-hal yang dahulu telah terbentuk akan diwariskan kepada masyarakat selanjutnya hingga menjadi sebuah habitus atau disebut juga dengan *structured structure* (Bourdieu, 1984a).

Pengetahuan bahwa masyarakat terdahulu menilai dan memahami Kelurahan Gading Sari tidaklah dimiliki oleh siapapun dan tidak ada tanda apapun bahwa wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk ditempati sehingga masyarakat dahulu yang adalah masyarakat laut dan pesisir mulai menjajaki wilayah darat dan menjadikan wilayah tersebut menjadi tempat tinggal mereka lalu mengusahakan tanah hingga bergenerasi dan bermukim sampai saat ini.

Habitus masyarakat Kelurahan Gading Sari sebagian besar hidup dari hasil bumi atau tanah. Menjadi petani menanam karet, pinang, kelapa, kelapa sawit dan sagu yang menjadi salah satu komoditas utama di wilayah tersebut. Memiliki tanah dan kebun sendiri dengan luas wilayah hampir bisa dikatakan sebagai hutan yang dianggap masyarakat akan memberikan nilai ekonomis dan menunjang kebutuhannya.

Structuring structure membentuk struktur dengan sengaja yang dilakukan oleh negara melalui aturan dan kebijakan. Pada tahun 1986 Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hutan Indonesia yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah ditetapkan pada tahun 1986 nomor 173/Menhut-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, saat itu ketika wilayah Kepulauan Riau masih bergabung dengan Riau. Namun aturan ini tidak memiliki kekuatan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat Kelurahan Gading Sari. Pandangan dalam menetapkan kawasan hutan memperhatikan aspek keselamatan untuk

tujuan masa mendatang. Aturan terdahulu bukanlah menghutankan pemilik orang lain namun mengurangi kawasan hutan dengan dibagi beberapa bagian untuk diputihkan dan dipertahankan agar dilindungi.

Pada tahun 2015, terdapat aturan Keputusan Kementerian Kehutanan No:76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dari Provinsi Kepulauan Riau dengan mengurangi kawasan hutan di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau termasuk Kelurahan Gading Sari salah satu wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung.

Pemahaman bahwa habitus adalah kebiasaan, pola kebiasaan masyarakat yang mengarah pada kecenderungan pada suatu hal yang menjadi hal tersebut bertindak dan berperilaku yang akan terbiasa dilakukan. Pentingnya habitus dalam menghadapi arena hutan lindung yang setiap saat mengalami banyak rintangan dan permasalahan yang diharapkan mampu bertahan dalam mengupayakan hak atas permukiman.

Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang menekan belum dapat mengakomodir kawasan hutan lindung. Berdasarkan perubahan kebijakan dalam kawasan hutan lindung Kelurahan Gading Sari sistem nilai, komitmen yang mendasari habitus negara dapat diketahui. Namun negara sebagai kelas terdominasi dapat mengubah posisinya dalam dinamika kekuasaan, dan kelas dominan pada masyarakat akan mudah terganti berdasarkan modal yang dimiliki oleh para aktor.

Kurangnya pengawasan juga menjadi salah satu dampak munculnya permasalahan hutan lindung. Berdasarkan wawancara diatas Dinas Lingkungan hidup memiliki Polisi Hutan (Polhut) dengan daerah patrolinya per25 hektar untuk 1 polhut. Kawasan hutan terbagi atas beberapa blok (bukan fungsi) perencanaan ada blok pemanfaatan, lindung, pemberdayaan, dll. Setiap blok dibagi menjadi beberapa petak menjadi 25 hektar, maka polhut harusnya ada disetiap 25 hektar.

Saat ini jumlah Polhut provinsi Kepulauan Riau terdapat 41 orang, luasnya 373.000 lebih dan jika dibagi 25 hektar maka setiap Polhut bertanggungjawab mengawal 9.000 hektar, padahal idealnya 1:25. Dengan kondisi Kepulauan Riau yang tidak pada satu hamparan yang sama, dengan beda-beda pulau perlu juga anggaran terkait hal tersebut namun dengan minimnya anggaran maka tidak terealisasikan dengan baik. Sisi lain ada faktor manusia yang harus memiliki jiwa rimba atau tanggung jawab serta hati nurani yang baik dalam mengelola sumber daya alam.

Penilaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kecukupan luas kawasan hutan yang dibentuk dilihat dari daya dukung dan daya tampung tidak lagi seimbang dikarenakan jumlah penduduk juga memiliki kaitan dengan ketersediaan air. Semakin banyak masyarakat maka semakin luas pula kawasan hutan yang diperlukan.

Meskipun masyarakat dan pemerintah memiliki asumsi dalam kawasan hutan lindung tidak mengecualikan salah satu pihak. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memberikan ruang yang melibatkan seluruh aktor terkait. Dalam perspektif relasi agen-struktur Bourdieu melihat arena atau ranah tidak hanya sebagai wilayah yang terbatas, melainkan sebagai arena kekuatan yang dinamis dan memiliki beragam potensi (Jenkins R., 2004).

Ranah selalu diartikan oleh sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat diantara posisi sosial yang berkorespondensi dengan suatu momen tertentu, yang menggambarkan keseimbangan antara titik-titik simbolik dan modal yang terbagi-bagi. Aspek ranah merupakan suatu jaringan atau suatu konfigurasi hubungan objektif antar berbagai posisi dari relasi agen-agen dalam struktur. Arena menjadi tempat bertemu dan berperannya agen dalam realitas sosial. Namun, kedudukan agen dalam arena akan berbeda sesuai dengan modal yang dimiliki dalam arena tertentu.

Kepemilikan Modal

Posisi yang membawa individu, kelompok atau institusi bergantung pada sumberdaya yang dimiliki individu atau kelompok- yakni, apa yang Bourdieu sebut "kapital" (modal). Diperlukan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dalam arena yang mengacu pada aturan atau kekuasaan. Modal muncul karena adanya interaksi habitus masyarakat dan arenanya. Kepemilikan modal dalam arenanya menjadi suatu hal yang mempengaruhi habitus masyarakat, demikian juga sebaliknya habitus masyarakat yang terbentuk juga menjadi modal masyarakat dalam arena perjuangan permukiman dikawasan hutan lindung.

Modal ekonomi merujuk secara umum pada sumber daya seperti pendapatan, lahan dan aset keuangan. Bagi masyarakat Kelurahan Gading Sari mereka memiliki modal yang cukup besar yaitu hak atas kepemilikan tanah dan permukiman yang mereka miliki. modal ekonomi yang didapat atas warisan orangtua menjadi kekuatan bagi masyarakat dalam mempertahankan wilayah yang mereka tempati. Surat kepemilikan menjadi jalan terbuka bagi masyarakat untuk tetap tinggal walaupun wilayah yang ditempati merupakan kawasan hutan lindung. Pemerintah juga memiliki modal ekonomi yang bisa mengusir atau memindahkan permukiman masyarakat apabila masyarakat menolak dengan keras maka pemerintah akan memaksa dengan menggunakan bantuan alat berat dalam menertibkannya.

Modal budaya diartikan dalam konteks tata cara perilaku, selera, bahasa, pengetahuan, dan keahlian. Modal yang dimiliki masyarakat Kelurahan Gading Sari adalah pengetahuan. Adapun pengetahuan yang dimiliki adalah aturan-aturan yang seharusnya berlaku dimasyarakat, pengetahuan dalam menghadapi tekanan dari pemerintah. Di sisi pemerintah juga memiliki pengetahuan akan aturan yang seharusnya berlaku dan kebijakan yang diterapkan, pengetahuan tentang kondisi kawasan hutan diberbagai daerah.

Adapun modal sosial berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial bermakna siapa orang-orang yang dikenali dan siapa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Solidaritas yang terbentuk adalah sama-sama memperjuangkan hak masyarakat atas permukiman yang mereka miliki masyarakat memiliki kelompok perjuangan yang didukung oleh anggota DPR Kabupaten Karimun dalam mengupayakan pembebasan lahan di kawasan hutan lindung. Meskipun solidaritas ini dipandang akan kurang maksimal namun mampu membuat suatu pertahanan yang sekiranya akan berjalan cukup lama. Modal sosial lainnya yang terbentuk adalah kepercayaan masyarakat terhadap beberapa anggota DPRD yang ada di Kabupaten Karimun.

Menyelesaikan permasalahan hutan lindung tidak bisa dilakukan oleh masyarakat saja. Bourdieu mengatakan bahwa dalam modal sosial jaringan sosial masyarakat, miliki dalam relasinya dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Dalam hal ini relasi lain yang memiliki kuasa adalah pihak legislatif atau DPRD Karimun yang diharapkan bisa menjabatani masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Modal sosial yang dimiliki pemerintah dengan banyak relasi sosial tidak hanya secara vertikal namun secara horizontal dalam menjalankan wewenang pemerintah.

Modal simbolik berhubungan dengan kehormatan, prestise, dan reputasi. Modal hanya akan menjadi "modal" apabila dapat digunakan pada arena tertentu, dan orang-orang yang memiliki modal dalam jumlah cukup akan mampu mendominasi arena tersebut-mereka adalah agen, kelompok, atau institusi yang berada dalam posisi yang tepat. Modal simbolik akan membawa posisi yang dapat memunculkan kekuasaan. Sebelum regulasi yang memadai berlaku, modal simbolik sering kali dapat merebut modal lainnya. Modal yang dimiliki oleh pemerintah adalah aturan yang ditetapkan dan berlaku bagi masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berubah dengan mengeluarkan aturan baru, sedangkan masyarakat juga memiliki hak kepemilikan secara surat yang disisi lain pemerintahlah yang mengeluarkan hak tersebut. Habitus, modal, dan arena yang terbentuk oleh masyarakat sebagai agen dan bagian dari struktur yang terbentuk praktik sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak atas permukiman dikawasan hutan lindung.

Perjuangan Hak Atas Permukiman dan Kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari

Terkait permasalahan yang ada beberapa pihak juga melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan hutan lindung yang ada di Kelurahan Gading Sari. Hal ini menjadi langkah bagi setiap pihak untuk tetap menjalankan sistem mengenai hutan lindung yang telah memiliki permukiman. Pemerintah melihat kondisi yang terjadi dilapangan juga berupaya menjembatani masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan baru dan prosedur yang ditetapkan agar permasalahan bisa mulai teratasi.

Untuk melepaskan permukiman masyarakat agar masyarakat memiliki sertifikat maka ada alur yang harus dilalui melalui program PPTKH. Reforma Agraria sebagai salah satu program Nawacita yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalitas objek agraria di kawasan hutan. Dengan perpres tersebut, Pemerintah akan menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai/memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan.

Dalam menyelesaikan konflik tanah masyarakat dan pemerintah, ada upaya yang dilakukan yaitu dengan program yang telah diatur oleh pemerintah dengan melihat tahun keberadaan permukiman. Apabila permukiman masyarakat ada sebelum tahun 1986 maka harus dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri nomor 7 dan dibuktikan dengan surat tanah (alas hak). Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal diatas tahun 1986 akan mengikuti mekanisme PPTKH. Jika permukiman masyarakat baru akan dibangun saat ini harus ada izin dari Menteri terkait penggunaan kawasan atau pelepasan kawasan hutan namun jika permukiman tersebut berada dikawasan hutan lindung maka tidak akan memiliki sertifikat sebelum aturan baru keluar.

Selanjutnya, keputusan perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah semua proses PPTKH dilakukan maka melalui Surat Keputusan Kementerian Kehutanan akan mengeluarkan aturan mengenai Perubahan Batas Kawasan Hutan melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, telah dilakukan perubahan batas kawasan hutan DPCLS seluas \pm 636 (enam ratus tiga puluh enam) hektar sehingga total luas kawasan hutan DPCLS yang tersisa adalah \pm 15.365 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar. Masyarakat Kelurahan

Gading Sari bisa mengurus sertifikat tanah dikarenakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan aturan yaitu SK 359/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2020 tanggal 7 September 2020 dalam cakupan wilayah Kabupaten Karimun dengan perubahan batas kawasan hutan seluas 235,10 hektar.

Tidak selamanya seperti yang dikatakan Bourdieu bahwa arena adalah tempat pertarungan, namun lebih dari itu dalam arena ada relasi, tempat belajar bagi masyarakat. Pertarungan meraih kekuasaan ini dapat terjadi pada tatanan individu, kelompok, atau institusi, setiap pihak berupaya memantaskan diri dengan produk-produk yang tersedia di lapangan.

Hutan lindung menjadi arena atau tempat yang diperjuangkan oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan alam dan pelestarian lingkungan dengan bermodalkan aturan yang telah ditetapkan. Namun arena bagi masyarakat adalah hutan lindung yang menjadi tempat perjuangan masyarakat dalam mengambil hak yang mereka miliki dari pemerintah dalam permukiman yang mereka miliki.

4. CONCLUSION

Fenomena konflik tanah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat karna tanah menjadi kebutuhan dasar manusia untuk hidup sehingga setiap manusia berusaha untuk memiliki dan menguasai. Salah satu konflik tanah yang terjadi adalah konflik pada kawasan hutan lindung. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok perlindungan namun kenyataannya kawasan tersebut memiliki permukiman masyarakat, fasilitas umum dan sosial.

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang penulis lakukan didalam penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa hasil perjuangan hak atas permukiman dan kawasan Hutan Lindung Kelurahan Gading Sari Kecamatan Kundur:

Masalah utama yang terjadi adalah ketidakjelasan aturan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang terjadi di Kelurahan Gading Sari. Bagi masyarakat Kelurahan Gading Sari bahwa wilayah yang mereka tempati merupakan hak masyarakat dikarenakan wilayah tersebut telah ditempati jauh sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dialami masyarakat Kelurahan Gading Sari atas kepemilikan tanah yang mereka punya. Bagi pemerintah kawasan tersebut adalah milik pemerintah dengan kebijakan yang ditetapkan dalam menjaga kawasan hutan tetap sesuai fungsinya.

Keberadaan masyarakat telah lama ada sebelum penetapan status hutan lindung hingga saat ini generasi keempat yang menempati wilayah tersebut. Pengetahuan masyarakat yang menilai

dan memahami bahwa Kelurahan Gading Sari tidak ditandai dan dimiliki hingga masyarakat menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat tinggal hingga menjadi habitus masyarakat setempat yang berbeda dengan habitus pemerintah bahwa negara berhak menetapkan aturan dan kebijakan penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi wewenangnya pemerintah.

Kawasan hutan lindung menjadi arena pertarungan dan perjuangan masyarakat dan pemerintah dengan kepemilikan modal yang dimiliki. Modal ekonomi masyarakat adalah hak kepemilikan tanah dan tempat tinggal, sedangkan pemerintah bisa menggusur atau memindahkan permukiman masyarakat dengan bantuan alat berat yang dengan mudah didapatkan. Modal budaya masyarakat adalah pengetahuan mengenai aturan yang seharusnya berlaku dan pengetahuan dalam menghadapi tekanan pemerintah. Modal sosial masyarakat dengan memiliki kelompok perjuangan bersama anggota DPRD Karimun melalui Pansus Hutan Lindung, sedangkan pemerintah memiliki banyak relasi secara vertikal maupun horizontal. Modal simbolik masyarakat memiliki hak atas tanah yang dikeluarkan pemerintah, dan pemerintah juga memiliki aturan yang ditetapkan dan berlaku.

Terkait permasalahan yang ada beberapa pihak juga melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan hutan lindung yang ada di kelurahan Gading Sari. Hal ini menjadi langkah bagi setiap pihak untuk tetap menjalankan sistem mengenai hutan lindung yang telah memiliki permukiman pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan ketentuan tahun tinggal masyarakat yang berada sebelum penetapan kawasan dan sesudah dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan masyarakat mengikuti setiap prosedur yang ada hingga memiliki sertifikat tanah secara gratis.

Perlunya pengawasan secara langsung bagi pemerintah dalam melihat kondisi hutan lindung disetiap wilayah untuk meminimalisir permasalahan yang akan muncul. Pengawasan disertai adanya kontrol dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan hutan yang ada di Kepulauan Riau.

Masyarakat yang telah memiliki permukiman di dalam kawasan hutan perlu memperhatikan aturan yang berlaku. Pengetahuan dalam menjaga lingkungan sekitar serta kawasan hutan juga penting untuk melestarikan keseimbangan alam sehingga tidak terjadi bencana alam yang akan merugikan berbagai pihak

REFERENSI

- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. *BioKultur, Vol.1/No.2/Jul-Desember*, 91-110.
- Amaliyah, M. A. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Vol. 5 No 1*.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1980/1990). *The Logic of Practice*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1984a). *Distinctions: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1989). "Social Space and Symbolic Power" *Sociological Theory*.
- Bourdieu, P. (1990). *In Other Words: Essay Toward a Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). The Peculiar History of Scientific Reason. *Sociological Forum* 6, 3-26.
- Fashri, F. (2007). *Menyikapi Kuasa Simbol: Apropriasi Refleksif Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Goodman, G. R. (2008). *Teori Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Goodman, G. R. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hespita, D. (2020). *Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah*. Diambil kembali dari e-repository perpustakaan: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4365/>
- Jenkins, R. (1992). *Pierre Bourdieu*. London: Routledge.
- Jenkins, R. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (terjemahan Nurhadi)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Karnantha, K. Y. (juli 2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: kajian terhadap Pemikiran Pierre Bouedieu. *Unviversitas Surabaya Vol 1 No 1*, 13.
- Kecamatan Kundur Dalam Angka 2021. (2021). Dalam B. K. Karimun, *Badan Pusat Statistik Kecamatan Kundur* (hal. 7). Kabupaten Karimun: CV. Era Studio Grafika.
- Komisi II DPR RI. (2022, Februari 17). *Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintah Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan dan Kepemiluan)*. Diambil kembali dari DPR RI: <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K2-14-6da0a69323c9d77f05b457493ae68f86.pdf>
- Krisdianto, N. (2014). Pierre Bourdieu: Sang Juru Damai. *Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*, 203.
- Pasulle, J. L. (2019). *Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangep)*. Makassar: repository uhas.
- Paul, J. D. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.

- Pierre Bourdieu, W. L. (1991). *"The Purpose of Reflexive Sociology (The Sociology Workshop)"*, in P. Bourdieu and L. J. D. Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pip Jones, L. B. (2011). *Introducing Social Theory, Second Edition*. Inggris: Polity Press.
- Poloma, M. M. (1987). Penyumbang Teori Sosiologi Naturalistis. Dalam *Sosiologi Kontemporer* (hal. 141). Jakarta: Rajawali.
- Prasetya, I. Y. (2019). Konflik dalam Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Kebijakan Publik Vol. 10 No. 2*, 59-118.
- Qodir, I. L. (2014). Konflik Agraria Di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat). *Journal UMY Vol. 1, No. 3*.
- Rahma Syafitri, M. E. (2018). Konflik Penguasaan Lahan Eks Tambang PT. Antam, Tbk Di Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. *Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 13 No 1*, 169-180.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosireligius Volume III No. 1*, 43.
- Rimas, M. S. (2020). *Dampak Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung Terhadap Masyarakat (Studi di Kampung Tirtomulyo Sungai Pulai Kota Tanjungpinang)*. Tanjungpinang: Repository Umrah.
- Robbins, D. (1991). *The Work of Pierre Bourdieu*. Boulder, Colombia: Westview Press.
- Setiarsih, K. A. (2012). *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)*. Yogyakarta: Library FIS UNY.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, S. M. (2006). *Buku Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI.
- Supriyanto. (2015). Implementasi Kebijakan Pertanahan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Yuliana, T. (2017). *Konflik Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus di Desa Gumingsir, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara)*. Semarang: UNNES Repository.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK)
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
- Undang-Undang RI no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- SK Menteri Kehutanan Nomor 867 Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan Lindung
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan No:76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dari Provinsi Kepulauan Riau

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 359/MENLHK/PLA.2/9.2020 tentang Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Karimun